



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT**, perempuan, umur + 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Lombok Tengah, dalam perkara ini memilih domisili hukum di alamat kantor penerima kuasa, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Lalu Deny Rusmin J, S.H. dan Suhardi, S.H.**, keduanya Advokat pada Kantor **ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM LALU DENY RUSMIN J, S.H. & REKAN** yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 14 Kauman, Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, email [lalu.deny.rusmin.jayadi@gmail.com](mailto:lalu.deny.rusmin.jayadi@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 81/Sk.PA/Adv.LDR/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 057/SK/Pdt/2024/PA.Pra tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

**TERGUGAT**, laki-laki, umur + 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

PUTUSAN 17/Pdt.G/2024/PA.Pra 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Register Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 3 Januari 2024, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar hari Rabu, 25 April 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah Orang Tua Tergugat di Kabupaten Lombok Tengah, dan dihadiri oleh Petugas KUA Kecamatan XXXXX, serta pernikahan tersebut tercatat dengan register buku nikah nomor 770/40/IX/2012;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikahnya adalah Bapak dari Penggugat dan dihadiri oleh keluarga Penggugat dan Tergugat serta beberapa saksi dan dengan mas kawin uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan emas 10 gram bayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - ANAK 1, umur 6 tahun, kelas 10 tahun;
  - ANAK 2, umur 3 tahun dan saat ini tinggal dalam pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sekitar bulan Agustus 2022 yang membawa ketidaktentraman lahir batin dan penderitaan bagi Penggugat antara lain di sebabkan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat memilih keluar dari rumah bersama dan sudah tidak tinggal serumah selama  $\pm$  7 bulan;
  - b. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir dan batin oleh Tergugat;
  - c. bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan

PUTUSAN 17/Pdt.G/2024/PA.Pra 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati/Haqquul yakin untuk diceraikan dari Tergugat ;

d. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga untuk menghindari semakin banyaknya mudharat yang terjadi, dan telah melencengnya dari tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya Perceraian serta telah cukup alasan untuk dilakukan perceraian, maka sangat beralasan hukum untuk permohonan/gugatan cerai ini untuk sekiranya dikabulkan;

6. jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan perceraian, sebagaimana firman Allah Subhaanahu Wa Ta'ala :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika kalian bertekad kuat untuk thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Q.S al-Baqaroh:227).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **Primair:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

## **Subsida:**

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Etbono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang

PUTUSAN 17/Pdt.G/2024/PA.Pra 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Jurusita Pengganti yang ditunjuk telah menyampaikan relaas panggilan sidang, telah menyampaikan relaas tersebut secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pra, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2024, 19 Januari 2024 dan 26 Januari 2024;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan mengupayakan perdamaian serta menyampaikan penasihat di muka sidang agar Penggugat dapat kembali berfikir lebih dalam atas keputusan yang telah diambil serta mengupayakan kembalinya keharmonisan rumah tangga yang telah dibina dengan Tergugat;

Bahwa setelah penasihat tersebut disampaikan dan ternyata tidak berhasil, maka sesuai Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; *apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup*, kemudian ditutuplah persidangan untuk umum, dan dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah surat gugatan dibacakan di muka sidang, Penggugat membenarkan semua dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatannya dan tetap pada gugatan untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi KTP Penggugat NIK XXXXX tanggal 25 November 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1 selanjutnya diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 770/40/IX/2012 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan XXXXX tanggal 17 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2 selanjutnya diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

PUTUSAN 17/Pdt.G/2024/PA.Pra 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat yang dibuat tanggal 30 Mei 2023, yang menerangkan tentang beberapa janji dan komitmen Tergugat atas rumah tangganya dengan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3 selanjutnya diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

## **Saksi I (Pertama)**

**SAKSI-1**, tempat tanggal lahir Bangkang 12 April 1986, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Lombok Tengah. Saksi tersebut menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini anak bungsu ikut Penggugat dan anak sulung ikut dengan mertua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab mereka pisah rumah hanya Penggugat pernah mengatakan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat tentang kebenaran Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat juga pernah mengirim foto kepada saksi saat saksi masih di Bali dan mengatakan bahwa foto tersebut adalah lebam bekas pukulan Tergugat tetapi saksi lupa kapan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat tentang kebenaran Tergugat telah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai *security* (petugas keamanan);

PUTUSAN 17/Pdt.G/2024/PA.Pra 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan upaya damai karena saksi tinggal di Bali dan saat di Lombok tidak pernah bertemu Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar dari teman Tergugat bahwa Tergugat sering mengkonsumsi miras dan sering keluyuran;

## **Saksi II (Kedua):**

**SAKSI-2**, tempat tanggal lahir Kekale 1 Juli 1973, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Lombok Tengah. Saksi tersebut menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini:

- Bahwa saksi merupakan sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama sekitar 5 bulan yang disebabkan Tergugat menikah lagi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Tergugat melainkan cerita dari Penggugat kepada saksi 10 bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya saksi mengetahui adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat ke Penggugat sekitar 1 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya KDRT tersebut karena pernah melihat langsung surat laporan atas KDRT di kepolisian;
  - Bahwa keduanya telah berulang kali didamaikan, bahkan oleh pihak Kadus lebih 10 kali;
  - Bahwa terhadap KDRT tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian, tetapi atas saran Kadus dan Tergugat, akhirnya laporan tersebut dicabut;
- Bahwa segala hal-ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, serta segala hal dalam perkara *a quo* merujuk kepada berita acara tersebut yang tidak terpisahkan dari hasil putusan ini, demikian Penggugat tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali memohon Putusan yang seadil-adilnya.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

PUTUSAN 17/Pdt.G/2024/PA.Pra 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diuraikan di atas;

## **Diputus Verstek:**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dan maksud dari Pasal 149 R.Bg ayat 1 bahwa; *Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri (Pengadilan Agama) itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.* Maka dari itu, tentang ketidakhadiran pihak Tergugat untuk membela kepentingannya dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di muka persidangan sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus oleh Pengadilan Agama Praya dengan Verstek, meskipun tanpa dihadiri oleh Tergugat;

## **Upaya Damai:**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka sidang, tetapi sebagaimana maksud dari pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 angka (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa; *selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, maka dengan ini Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat yang salah satu dari upaya tersebut adalah menyampaikan penasihat atau wejangan keagamaan yang sekiranya dapat menggugah hati nurani Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangga yang telah Penggugat dan Tergugat bina;*

## **Tanpa Mediasi:**

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka ketentuan dari Pasal 4 Angka 2 huruf (b) dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; *sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut, maka proses mediasi pada pemeriksaan perkara a quo dinyatakan termasuk dalam kategori pengecualian sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;*

PUTUSAN 17/Pdt.G/2024/PA.Pra 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Kewenangan Absolut:**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah (P.2) yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, dan telah dilakukan pemeteraian dan stempel pos (*nazegelen*), dengan buku nikah tersebut dapat dipastikan bahwa pernikahan atau akad nikah Penggugat dilaksanakan secara akad Islam serta dinyatakan sebagai istri sah dari Tergugat, maka dengan ini Penggugat dinyatakan telah cukup bukti untuk mendapatkan *legal standing* guna mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Praya sebagaimana ketentuan personalitas keislaman/akad nikah para pihak berperkara yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 63 angka (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

## **Kewenangan Relatif:**

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat senyatanya Penggugat yang dikuatkan dengan fotokopi KTP Penggugat yang senyatanya berada di Kabupaten Lombok Tengah, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan ini gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili, sebagaimana maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya;

## **Gugatan Pokok Penggugat:**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan Penggugat berupa penjatuhan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap proses pemeriksaan gugatan Penggugat tersebut di atas yang tidak dihadiri oleh Tergugat, maka asas mendengar kedua belah pihak (*audiatur et altera pars*) di muka sidang dinyatakan tidak dapat diwujudkan yang disebabkan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan yang dimaksud, meskipun Tergugat telah menandatangani Relaas panggilan, serta bertemu dan berbicara langsung

PUTUSAN 17/Pdt.G/2024/PA.Pra 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Petugas/Jurusita saat menerima Relaas panggilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka untuk menghindari adanya mufakat atau persekongkolan dalam suatu tindakan hukum yang mengandung tipu daya muslihat dan atau kepaluasan, maka dengan ini Penggugat sebagaimana dalil-dalil yang dituangkan dalam gugatannya di muka persidangan harus Penggugat buktikan sebagaimana kaidah umum yang berbunyi *البينة على المدعي*, adalah; *pembebanan pembuktian ditujukan kepada siapa yang mendalilkan*, dalam hal ini adalah Penggugat;

## **Pertimbangan Pembuktian:**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi KTP (P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2), masing-masing telah dilakukan pemeteraian dan cap pos (*nazegelen*), maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *juncto* serta Pasal 285 R.Bg tentang Akta Otentik, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil atas sebuah bukti persuratan dan dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita angka 5 huruf (a), Kuasa Penggugat mendalilkan jika; *kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sekitar bulan Agustus 2022 yang membawa ketidak tentraman lahir batin dan penderitaan bagi Penggugat antara lain di sebabkan oleh Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat memilih keluar dari rumah bersama, dan sudah tidak tinggal serumah selama + 7 bulan;*

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Kuasa Penggugat menghadirkan dua orang saksi di muka sidang, dan kedua saksi tersebut sebagaimana dalam keterangannya di bawah sumpah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru saja pisah rumah sekitar 5 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terkait dengan jeda pisah antara Penggugat dengan

PUTUSAN 17/Pdt.G/2024/PA.Pra 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim hendak ketentuan SEMA 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1. *Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau*
2. *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;*

Menimbang, bahwa SEMA tersebut di atas mengalami perubahan serta penyempurnaan sebagaimana dalam SEMA 3 Tahun 2023, yaitu;

- *Perkara perceraian dengan alasan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat secara bersama-sama menerangkan jika antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lima bulan yang lalu, oleh karena itu, maka keterangan dari kedua saksi tersebut harus dianggap bukti, sebagaimana ketentuan dari pasal 309 R.Bg yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, maka Hakim harus memperhatikan secara khusus tentang kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; *persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat dihubungkan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan*, maka dengan ini keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat patut dinyatakan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan SEMA membolehkan Majelis Hakim menceraikan pasangan suami isteri meski pisah rumah pasangan tersebut kurang dari enam bulan, dengan syarat telah terbukti adanya KDRT yang

PUTUSAN 17/Pdt.G/2024/PA.Pra 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh salah satu pasangan;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat, hanya seorang dari saksi tersebut yang menyatakan bahwa telah terjadi KDRT di antara Penggugat dan Tergugat, dan terhadap peristiwa KDRT tersebut, telah dilaporkan oleh pihak Penggugat kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai adanya KDRT adalah keterangan yang **tidak** dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri melainkan bersumber dari cerita Penggugat yang tidak pula dikonfirmasi kepada Tergugat atau *testimonium de auditu* dan saksi tidak dapat menjelaskan secara pasti kapan kejadian KDRT tersebut, karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut **tidak** memiliki kekuatan pembuktian dan **tidak** dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya seorang saksi yang menyampaikan tentang adanya KDRT yaitu saksi kedua yang mengetahui adanya laporan terkait KDRT, bila dihubungkan dengan asas pembuktian yang berbunyi *Unus Testis Nullus Testis* yang berarti "Satu saksi bukan saksi" maka Majelis Hakim memerintahkan Kuasa Penggugat untuk melampirkan surat laporan atas KDRT yang dilakukan oleh pihak Penggugat sebagaimana pedoman dari Pasal 306 RBg yang berbunyi; *Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang adanya KDRT tersebut, ternyata Kuasa Penggugat tidak mampu melampirkan bukti-bukti surat perihal adanya laporan KDRT di kepolisian, justru yang diajukan oleh Kuasa Penggugat adalah Surat Pernyataan dari pihak Tergugat sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hendak mengentengahkan ketentuan dari Putusan **Mahkamah Agung Nomor 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988** bahwa: "*Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa atau tidak dapat disamakan dengan*

PUTUSAN 17/Pdt.G/2024/PA.Pra 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut, bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan ini Majelis Hakim nyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang adanya KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian proses pemeriksaan perkara perceraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang selanjutnya akan diuraikan satu persatu dengan pertimbangan hukum yang sematang mungkin sebagaimana berikut ini:

## **Fakta-fakta Hukum;**

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah yang menikah pada tahun 2012, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan XXXXX, serta pernikahan tersebut tercatat dengan register buku nikah nomor 770/40/IX/2012, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dengan pengasuhan; anak bungsu dalam asuhan Penggugat dan anak sulung dalam asuhan mertua Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 5 bulan terakhir, dan tidak terbukti adanya KDRT dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan diikat oleh sebuah ikatan suci, sakral dan kuat (ميثاقا غليظا) sehingga untuk melepaskan ikatan tersebut didasarkan pada pembuktian yang benar dan beralasan, atau fakta-fakta yang dianggap kritis atau diambang batas (*dharuriyyah*) yang kemudian dijadikan sebagai argumentasi pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa keharusan adanya alasan yang kuat untuk bercerai atau memutuskan tali pernikahan yang telah tersimpul kuat merupakan sebuah aturan luhur yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi;

PUTUSAN 17/Pdt.G/2024/PA.Pra 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن تَوْبَان قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya;

*Dari Tsauban berkata, telah bersabda Rasulullah saw, istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa adanya alasan yang diperbolehkan maka haram baginya bau surga (HR. Bukhari dan Muslim).*

Menimbang, bahwa **fakta hukum ke-II (dua)**, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 5 bulan yang lalu, demikian menunjukkan bahwa perkara cerai yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi batas minimal, atau unsur waktu dalam sebuah perpisahan yang telah ditentukan oleh SEMA 1 Tahun 2022 dinyatakan belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya, termasuk adanya KDRT, telah Majelis Hakim berikan kesempatan untuk membuktikannya di muka sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi; *Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;*

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata dalil gugatan Penggugat tentang adanya KDRT tersebut tidak dapat dibuktikan, oleh karena itu, Majelis Hakim nyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur pengecualian sebagaimana yang digariskan oleh SEMA 3 Tahun 2023, untuk selanjutnya menjadi acuan dapat diceraikan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, secara hukum belum mengalami disharmonisasi atau keretakan yang sepatutnya layak untuk diceraikan, tidak memenuhi “unsur waktu” sebagaimana ketentuan SEMA 1 Tahun 2022 dan tidak pula memenuhi “unsur pengecualian” sebagaimana ketentuan SEMA 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut ditolak;

PUTUSAN 17/Pdt.G/2024/PA.Pra 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Agama Praya;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.500,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan tanggal 12 Syakban 1445 Hijriyah oleh **Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim Anggota I, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, dan Hakim Anggota II **Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.**, bahwa Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh Jaronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**

**Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.**

Hakim Anggota

PUTUSAN 17/Pdt.G/2024/PA.Pra

14





Muhammad Ilham bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

Jaronah, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 48.500,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 193.500,00</b>

(seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)